



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara :

Ir. I WAYAN MAHARDIKA : lahir di Klungkung, Umur 54, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Badak Agung No. 50 Banjar Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, No. KTP. 5171022109630002, memberikan kuasa kepada Tri Utomo Wiryantono,SH dan A.A. Ngr Bisma Kusuma Putra,SH. Advokat-Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Tri Utomo Wiyantono,SH. & Partners beralamat di jalan Raya Dalung No. 54 Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 27 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 14 Maret 2018 No. 24/SK/2018/PN.Srp, selanjutnya disebut sebagai:

----- **Pemohon;**-----

Melawan :

DRG. MADE SUTHANAYA,SP BM. Laki-laki, Umur 65 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Dokter, beralamat di jalan Serma Made Pil No. 15, Sanglah Utara, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, No. KTP 5171032503530001, untuk selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERMOHON I** -----

I KETUT ASTINA,SE. Laki-laki, Umur 58 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bajar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, No. KTP 5103022404590002 untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERMOHON II** -----

I MADE MULIAWAN : Laki-laki, Umur 50 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Budaga, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, No. KTP.5105031808670002 untuk selanjutnya disebut ----- **TERMOHON III** ; -----

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 1 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Para Termohon;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon dan Para Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp tanggal 14 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum

1. a. **Pasal 80 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut."

- b. **Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat (3)** mengenai Rapat Umum Luar Biasa (*vide*, Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Putera No. 63 tanggal 10 Nopember 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Putu Candra, SH. Notaris di Denpasar) *juncto* Akta Perubahan Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas No. 154 tanggal 22 Desember 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Putu Candra, SH. Notaris di Denpasar), yang berbunyi :

"Jika lalai Direksi untuk menyelenggarakan rapat tersebut dalam waktu satu bulan setelah surat permintaan diterima, maka yang menandatangani surat permintaan berhak untuk memanggil sendiri rapat atas perongkosan perseroan dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tercantum dalam anggaran dasar ini, dalam rapat mana Ketua dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini." ;

Tentang Para Pihak

2. a. Bahwa Pemohon adalah Komisaris Utama di PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas, pemilik dan pemegang saham 44 %(empat puluh empat Persen) berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas Nomor 36 tanggal 23

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 2 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Made Sudartana, SH., MSc, MBA.

Notaris di Klungkung;

b. Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum I NENGHAH NATHA, halmana semasa hidupnya Almarhum I NENGHAH NATHA pemilik dan pemegang saham 56 %(lima puluh enam Persen) di PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas Nomor 36 tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Made Sudartana, SH., MSc, MBA. Notaris di Klungkung;

3. Bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Putera No. 63 tanggal 10 Nopember 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Putu Candra, SH. Notaris di Denpasar *juncto* Akta Perubahan Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas No. 154 tanggal 22 Desember 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Putu Candra, SH. Notaris di Denpasar, **berkedudukan di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;**

4. Bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramastelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor : C2-132.HT.01.01.th.91 tanggal 11 Januari 1991 dan juga memiliki izin usaha Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-195/KM.13/1991 tanggal 15 Juli 1991 ;

5. Bahwa berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas Nomor 36 tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Made Sudartana, SH., MSc, MBA. Notaris di Klungkung, para pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas adalah sebagai berikut :

- I NENGHAH NATHA selaku pemilik dan pemegang saham sebanyak 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Ir. I WAYAN MAHARDIKA (Pemohon) selaku Komisaris Utama, pemilik dan pemegang saham sebanyak 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) ;

6. Bahwa I NENGHAH NATHA meninggal dunia pada tanggal 20 September 2016 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 5105-KM-13102016-0003 tanggal 13 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

7. Bahwa oleh karena salah satu pemegang saham (I NENGHAH NATHA) meninggal, maka pada tanggal 19 Oktober 2016 PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 3 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puteramas melakukan Rapat Umum Luar Biasa (RULB) para pemegang saham. Halmana berdasarkan berita acara RULB tersebut *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas Nomor 30 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Made Sudartana, SH., MSc, MBA. Notaris di Klungkung, menghasilkan keputusan diantaranya : **menyetujui dan mengesahkan pemindahan hak kepemilikan saham sebanyak 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) saham milik Almarhum I NENGAH NATHA kepada ahli warisnya** sebagai berikut :

- Ir. I WAYAN MAHARDIKA (Pemohon) sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) saham
- I KETUT ASTINA (Termohon II) sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) saham
- DRG. MADE SUTHANAYA, SP.BM (Termohon I) sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) saham
- I MADE MULIAWAN (Termohon III) sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) saham

Sehingga dengan demikian susunan pemegang saham baru menjadi sebagai berikut :

- **Ir. I WAYAN MAHARDIKA (Pemohon) sebanyak 1615 (seribu enam ratus lima belas) saham dengan nilai nominal Rp. 807.500.000,- (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;**
- I KETUT ASTINA (Termohon II) sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- DRG. MADE SUTHANAYA, SP.BM (Termohon I) sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- I MADE MULIAWAN (Termohon III) sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

8. Bahwa sehubungan adanya perubahan kepemilikan saham tersebut, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) sebagaimana suratnya Nomor : S-139/KR.0811/2016 tanggal 28 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas memberikan petunjuk yang pada pokoknya :terkait perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan terjadinya pemegang saham yang baru mengacu pada butir III.A.2.b Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat mensyaratkan untuk melengkapi daftar riwayat hidup pemegang saham yang baru beserta NPWP nya ; -

9. Bahwa menindaklanjuti surat OJK tersebut Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana surat Direksi Nomor : 178/SPM/U/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 ditujukan kepada para ahli waris Almarhum I NENGAH NATHA, yaitu : Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Pemohon.
- Diadakan pada tanggal 20 Desember 2017
- Agenda RUPS : (1) penetapan kepemilikan ahli waris Almarhum I NENGAH NATHA (2) pemenuhan modal (3) pemenuhan kepengurusan bank.
- hasil RUPS pada pokoknya : rapat belum mencapai mufakat karena Termohon I, Termohon II, Termohon III tidak hadir

b. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kedua.

- Sebagaimana surat Direksi Nomor : 010/SPM/U/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 ditujukan kepada para ahli waris Almarhum I NENGAH NATHA, yaitu : Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Pemohon.
- Diadakan pada tanggal 24 Januari 2018
- Agenda RUPS : (1) penetapan kepemilikan ahli waris Almarhum I NENGAH NATHA (2) pemenuhan modal (3) pemenuhan kepengurusan bank.
- hasil RUPS pada pokoknya : rapat belum mencapai mufakat karena Termohon I, Termohon II, Termohon III kembali tidak hadir ;

10. Bahwa Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas telah memanggil Termohon I, Termohon II, Termohon III (Para Termohon) secara patut dan telah mengadakan 2 (dua) kali RUPS sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan, namun Para Termohon tidak hadir.

Bahwa mengingat kondisi/keadaan sebagaimana uraian diatas, serta demi kepentingan dan kelangsungan perusahaan, dan juga untuk memenuhi persyaratan dari OJK maka Pemohon dalam kapasitasnya sebagai salah satu pemegang saham bermaksud untuk mengadakan RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut, dengan agenda rapat sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) (3) (6) (7) dan (9) tentang penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yaitu sebagai berikut:

- (1) Penetapan kepemilikan ahli waris Almarhum I NENGAH NATHA ;
- (2) Pemenuhan modal ;
- (3) Pemenuhan kepengurusan bank ;
- (4) Memberikan Kuasa dengan Hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan sebagaimana tersebut diatas kedalam akta Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukan Kepada Menteri Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala sesuatu yang di isyaratkan oleh Hukum dan Ketentuan Perundang Undangan;

11. Bahwa dalam Pasal 80 ayat(2) (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ditentukan Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, kemudian Pemohon telah membuktikan bahwasanya persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menetapkan pemberian izin penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sesuai agenda rapat yang dimohonkan (incasu poin 10 diatas) ;

12. Bahwa guna penyelenggaraan RUPS Luar Biasa harus ada persetujuan serta izin dari Ketua Pengadilan Negeri domisili Perseroan tersebut sehingga atas dasar hal tersebut maka sangat beralasan kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang ;

13. Bahwa Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan di atas, maka bersama ini Pemohon mohon Kepada Pengadilan Negeri Semarang melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.** Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas dengan agenda rapat :

- 1.** Penetapan kepemilikan ahli waris Almarhum I NENGAH NATHA ;
- 2.** Pemenuhan modal ;
- 3.** Pemenuhan kepengurusan bank ;
- 4.** Memberikan Kuasa dengan Hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan sebagaimana tersebut diatas kedalam akta Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala sesuatu yang diisyaratkan oleh Hukum dan Ketentuan Perundang Undangan ;

3. Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas adalah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas;

4. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan;

5. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;

6. Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas berdasarkan penetapan ini;

7. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas kepada seluruh pemegang saham;

8. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan hasil RUPS ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

9. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Termohon.

Atau ;

Pemohon mohon penetapan/putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir pihak –pihak, untuk Pemohon menghadap Kuasanya yang bernama Tri Utomo Wiryantono,SH dan A.A. Ngurah Bisma Kusuma Putra,SH. sedangkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. KRONOLOGI

Bahwa Pada Prinsipnya Para Termohon tidak pernah mengabaikan maupun mempersulit jalannya RUPS, sepanjang apa yang teragendakan sesuai dengan persoalan pokok dan utama, atau sepanjang Agenda dari undangan RUPS tersebut sesuai atau Runtut atas beberapa persoalan yang terdapat dalam tubuh Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas, teristimewa persoalan yang menyangkut komposisi pemegang saham atas RUPS-RUPS pengalihan saham (jual beli) saham yang telah terjadi sebelumnya.

Bahwa adapun persoalan persoalan yang Para Termohon maksud, yakni beberapa persoalan utama yang semestinya di agendakan oleh Pemohon, sehingga Para Termohon tidak berkenan menghadirinya, yakni adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa sebagaimana dalam RUPS tertanggal 16 September 2015 jam 10.00 WITA yang dihadiri oleh I NENGGAH NATHA, Drg. MADE SUTHANAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBM, I KETUT ASTINA, SE, Ir I WAYAN MAHARDIKA, (PEMOHON) NGAKAN KETUT BUDIARTA, SH, dan KETUT ARIANTARA ARIAWAN.

Bahwa dalam RUPS tersebut telah disepakati dan telah diputuskan bahwa Pemohon Ir WAYAN MAHARDIKA membeli saham dari Drg MADE SUTHANAYA, SPBM dan I KETUT ASTINA, SE.

Bahwa disamping itu antara Pemohon (Ir WAYAN MAHARDIKA), sepakat pula membeli saham dari I NENGGAH NATHA, (sebelum meninggal), dengan jangka waktu pelunasan adalah 1 (satu) tahun.

Bahwa karena semua kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam RUPS, para TERMOHON anggap sudah final, karena semuanya telah disepakati dalam keputusan tertinggi dari Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Bahwa setelah I NENGGAH NATHA meninggal yakni pada tanggal 20 September 2016, maka pada tanggal 19 Oktober 2016 diadakan RUPS lagi.

Bahwa yang menjadi agenda utama dalam RUPS kali ini adalah terkait perihal jual beli saham antara I Nengah Natha dengan Ir Wayan Mahardika, yakni ditegaskan pula dalam perjalanan RUPS tersebut tetap disepakati harga Saham dari Almarhum I Nengah Natha sebesar Rp. 5.400.000.000, (lima milyar empat ratus juta rupiah), namun hanya mengenai pembayarannya yang kelihatan tidak ada kejelasan dari Ir WAYAN MAHARDIKA,;

Bahwa semenjak penegasan pembelian Saham dari Nengah Natha masih hidup, dan teristimewa setelah beliau almarhum, yakni sejak RUPS tanggal 19 Oktober 2016, maka Pemohon Ir WAYAN MAHARDIKA, telah bertindak sebagaimana sebagai pemilik saham mayoritas, dan Termohon merasa hal biasa, karena semua saham telah dibeli, dan sudah beralih pada saat yang menjual (Nengah Natha) masih hidup (DONATIO INTERVIVOS). Namun hanya menunggu ketertiban dari seorang Ir WAYAN MAHARDIKA untuk merealisasikan kekuatan Hukum RUPS, dan dalam hal mana RUPS merupakan keputusan tertinggi, yakni dengan tertib dan jujur untuk melunasi segera harga saham yang telah disepakatinya, serta wajib melakukan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham, sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 (ayat 3) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa namun demikian walaupun pembayaran belum ada ujung pangkalnya, ternyata WAYAN MAHARDIKA sudah memindahkan Gedung Kantor BPR Sinar Puteramas, dari jalan Raya Batutabih, ke Jalan Kecubung Semarapura, dan bahkan pula logo dan bentuk huruf identitas BPR sudah dirubah sedemikian rupa pula, namun sekali lagi ternyata pembayaran belum juga ada titik terangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa namun demikian, dan sungguh sangat mengherankan yakni sementara Eksistensi bank sudah berpindah sedemikian rupa, tiba tiba pihak I WAYAN MAHARDIKA, menyodorkan tawaran untuk membayar secara angsur nilai saham dari almarhum I NENGAH NATHA, sebesar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah) yakni akan dicicil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, dengan jangka waktu 16 Tahun (ENAM BELAS TAHUN) lamanya.

Bahwa Sikap dan tindakan Pemohon WAYAN MAHARDIKA, sungguh diluar batas kewajaran, dan kecenderungannya melanggar hukum, karena tidak pernah menghargai hakekat dari RUPS.

4. Bahwa Bank kini sepenuhnya dibawan under control dari saudara WAYAN MAHARDIKA, Neraca, progres serta progres maupun prospeknya ada dalam genggamannya, tanpa memperdulikan lagi kewajibannya untuk membayar nilai saham yang telah dibelinya tersebut, dan atau tanpa pernah lagi mengundang untuk melakukan RUPS mengenai nasib Pembayaran tersebut sebagaimana RUPS-RUPS sebelumnya.

5. Bahwa tidak berhenti sampai disitu, ternyata Saudara WAYAN MAHARDIKA, yang menurut penuturannya telah mendapat desakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merta mengundang PARA TERMOHON, untuk RUPS yakni dengan agenda pada pokoknya; Penetapan Kepemilikan Ahli Waris almarhum bapak NENGAH NATHA, dan RUPS bertempat di kantor OJK KR.8 Bali dan Nusa Tenggara, jalan Diponogoro No. 134. Denpasar.

Bahwa dalam Undangan tersebut sama sekali tidak mengagendakan muatan RUPS-RUPS sebelumnya sebagaimana nasib jual beli saham sebelumnya, yakni melalui RUPS-RUPS yang telah diputuskan.

Maka oleh karena itu, dan apalagi saham sudah terjual pada waktu beliau (Nengah Natha) masih hidup, sudah tentu tidak terikat lagi dengan status penurunan waris, maka dari itu maka PARA TERMOHON merasa tidak ada lagi kapasitas untuk datang, sedangkan hingga saat ini juga pihak WAYAN MAHARDIKA sama sekali tidak menunjukkan Integritasnya sebagai pembeli yang beritikad baik atas saham tersebut.

Bahwa seyogyanya agenda RUPS harus mendahulukan yakni persoalan Jual Beli Saham sebagaimana yang diputuskan dalam RUPS-RUPS sebelumnya adalah menjadi agenda utama, demi tanggung jawab dan kejujuran serta itikad baik untuk mentaati hukum sehingga moralitas sebagai pembeli maupun pemegang saham tetap terjaga, sebagaimana yang diwajibkan dalam tata kelola perusahaan yang baik atau sebagaimana dipersyaratkan dalam undang undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari apa yang terurai secara kronologis diatas sehingga nampak jelas bahwa permohonan aquo tidak membuktikan secara sumir bahwa persyaratan persyaratan telah terpenuhi, serta permohonan ini sesungguhnya bagi pemohon adalah tidak memiliki kepentingan yang wajar, sehingga patutlah untuk ditolak (pasal 80 ayat 4 Undang Undang No. 40 athun 2007).

B. PERMOHONAN.

Berdasarkan atas uraian kronologi tersebut diatas, PARA TERMOHON memohon agar majelis hakim berkenan;

- Menolak permohonan Pemohon yakni untuk memberi ijin kepada pemohon, sebagaimana tercantum dalam permohonannya pada butir 2 halaman 7 tersebut, oleh karena Permohonan tidak mengagendakan pembahasan RUPS tanggal 16 September 2015, dan RUPS tanggal 19 Oktober 2016.
- Menolak permohonan permohonan selain dan selebihnya pula, atau menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau mohon pertimbangan lain yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Termohon tersebut Pemohon melalui Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 April 2018 dan selanjutnya atas Replik Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 7 Mei 2018 dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini harus dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No S-1061/MK.13/1990 tanggal 13 Juli 1990 Prihal Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Perkreditan Rakyat, Lalu diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Akta No. 63 Juli tanggal 19 Nopember 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan I Putu Chandra, SH. Notaris di Denpasar tentang pendirian perseroan Terbatas PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERA, lalu diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Akta No. 154 tanggal 22 Desember 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan I PUTU CHANDRA, SH. Notaris di Denpasar tentang Perubahan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERA menjadi PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, lalu diberi tanda P-3. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor : C-2-132.HT.01.01.th.91 tanggal 11 Januari 1991 tentang Persetujuan atas perubahan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERA menjadi PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, lalu diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-195/KM.13/1991 tanggal 15 Juli, Perihal Pemberian izin Usaha PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, lalu diberi tanda P-5. ;
6. - Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS tanggal 7 Oktober 1991, lalu diberi tanda P-6.A ;
- Fotocopy dari Fotocopy fotocopy Salinan Akta No. 59 tanggal 8 Oktober 1991 yang dibuat oleh dan dihadapan I PUTU CHANDRA, SH. Notaris di Denpasar tentang Pernyataan Keputusan Rapat, lalu diberi tanda P-6.B ;
7. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Akta No. 46 tanggal 6 Juli 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan I PUTU CHANDRA, SH. Notaris di Denpasar tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, lalu diberi tanda P-7. ;
8. Fotocopy dari fotocopy Salinan Akta No. 156 tanggal 15 Desember 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan I PUTU CHANDRA, SH. Notaris di Denpasar tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, lalu diberi tanda P-8. ;
9. Fotocopy dari fotocopy Salinan Akta No. 509 tanggal 28 April 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan I PUTU CHANDRA, SH. Notaris di Denpasar tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, lalu diberi tanda P-9. ;
10. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 76 tanggal 21 Pebruari 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan I PUTU CHANDRA, SH. Notaris di Denpasar tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, lalu diberi tanda P-10. ;
11. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 19 tanggal 12 Mei 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan PUTU PUSPAJANA, SH. Notaris di Klungkung tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, lalu diberi tanda P-11. ;
12. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 25 tanggal 26 Oktober 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan PUTU PUSPAJANA, SH. Notaris di Klungkung

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 11 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, lalu diberi tanda P-12. ;

13. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 8 tanggal 8 Juli 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan IDA AYU KALPIKAWATI, SH. Notaris di Klungkung tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, lalu diberi tanda P-13. ;

14. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 03 tanggal 1 Mei 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan IDA BAGUS NYOMAN DHARMA DEWA DIPUTRA, SH. M.Kn. Notaris di Klungkung tentang Pelimpahan dan Penyerahan Saham, lalu diberi tanda P-14. ;

15. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 26 tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, lalu diberi tanda P-15.;

16. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 10 tanggal 15 Januari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, lalu diberi tanda P-16.;

17. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 5 tanggal 4 Juni 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Perubahan, lalu diberi tanda P-17. ;

18. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 12 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Pernyataan Keputusan Rapat, lalu diberi tanda P-18. ;

19. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 27 tanggal 8 April 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan WAYAN SETIA DARMAWAN, SH. Notaris di Denpasar tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas berkedudukan di Kabupaten Klungkung, lalu diberi tanda P-19.;

20. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 185 tanggal 30 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan WAYAN SETIA DARMAWAN, SH. Notaris di Denpasar tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas, lalu diberi tanda P-20. ;

21. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 2 tanggal 2 September 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas, lalu diberi tanda P-21. ;

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 12 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Rapat RUPS PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas pada tanggal 16 September 2015 dan Daftar Hadir, lalu diberi tanda P-22. ;
23. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 18 tanggal 16 September 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Jual Beli Saham, lalu diberi tanda P-23. ;
24. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 19 tanggal 16 September 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Jual Beli Saham, lalu diberi tanda P-24. ;
25. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Kesepakatan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas pada tanggal 19 Oktober 2015, lalu diberi tanda P-25. ;
26. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 36 tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas, lalu diberi tanda P-26. ;
27. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 02 tanggal 23 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan I MADE GELGEL Notaris di Denpasar tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas, lalu diberi tanda P.27. ;
28. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama I NENGHA NATHA, Nomor : 5105-KM-13102016-0003 Tanggal 13 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, lalu diberi tanda P-28. ;
29. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Pernyataan Silsilah ahli waris I NENGHA NATHA tertanggal 19 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh : Drg. Made Suthanaya, SP.BM, I Ketut Astina, SE., Ir. Wayan Mahardika, I Made Muliawan, SE., yang ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Budaga (I Putu Agustina), Lurah Semarapura Kauh (I Komang Subrata, S.IP), lalu diberi tanda P-29. ;
30. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta No. 30 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas, lalu diberi tanda P-30. ;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-139/KR.0811/2016 Tanggal 28 November 2016, Hal : Perubahan Kepemilikan Saham, yang ditujukan kepada Direksi PT. BPR Sinar Puteramas, lalu diberi tanda P-31. ;

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 13 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-112/KR.0811/2017 Tanggal 20 April 2017, Hal : Undangan Rapat Pembahasan Permasalahan Bank Saudara, yang ditujukan kepada Direksi PT. BPR Sinar Puteramas, lalu diberi tanda P-32. ;

33. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-145/KR.0811/2017 Tanggal 7 Juni 2017, Hal : Undangan Pihak Terafiliasi Bank, yang ditujukan kepada Direksi PT. BPR Sinar Puteramas, lalu diberi tanda P-33. ;

34. Fotocopy Sesuai aslinya Surat dari Direktur PT. BPR Sinar Puteramas Nomor : 178/SPM/U/XII/2017 Tanggal 13 Desember 2017, Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang ditujukan kepada Para Ahli Waris (Drg. Made Suthanaya, SP.BM, I Ketut Astina, SE., Ir. Wayan Mahardika, I Made Muliawan, SE.) dan Daftar Hadir, lalu diberi tanda P-34. ;

35. Fotocopy Sesuai aslinya Surat dari Direktur PT. BPR Sinar Puteramas Nomor : 010/SPM/U/I/2018 Tanggal 18 Januari 2018, Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang ditujukan kepada Para Ahli Waris (Drg. Made Suthanaya, SP.BM, I Ketut Astina, SE., Ir. Wayan Mahardika, I Made Muliawan, SE.) dan Daftar Hadir, lalu diberi tanda P-35. ;

36. Fotocopy Sesuai aslinya Surat Kuasa tertanggal 19 Oktober 2016 perihal untuk mengurus proses pembuatan akta Notaris terkait hibah Saham alm. Bapak I Nengah Natha kepada semua ahli warisnya sesuai dengan hasil RUPS, lalu diberi tanda P-36. ;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat yang asli, ternyata sesuai dengan surat yang asli kecuali untuk bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6.A, P-6.B, P-7, P-8, P-9, dan P-28, berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MADE WIDIASTITI, SE** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan RUPS di PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di BPR SINAR PUTERAMAS pada tahun 1994 ;

-----B
ahwa Saksi bekerja dari tahun 1994 sampai tahun 1997 sebagai Staf;
-----B

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 14 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Dari tahun 1998 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Direktur di BPR
SINAR PUTERAMAS;

-----B

ahwa Saksi mengetahui mulai berdirinya BPR SINAR PUTERAMAS didasari
atas Surat Keputusan antara lain :

•-----S

urat Departemen Keuangan Republik Indonesia No S-1061/MK.13/1990
tanggal 13 Juli 1990 Prihal Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Perkreditan
Rakyat;

•-----S

alinan Akta No. 63 Juli tanggal 19 Nopember 1990 yang dibuat oleh dan
dihadapan I Putu Chandra, SH. Notaris di Denpasar tentang pendirian
perseroan Terbatas PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERA;

•-----S

alinan Akta No. 154 tanggal 22 Desember 1990 yang dibuat oleh dan
dihadapan I PUTU CHANDRA,SH Notaris di Denpasar tentang perubahan PT
BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERA menjadi PT BANK
PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS ;

•-----K

eputusan Menteri Hukum danPerundang-Undangan Nomor : C-2-
132.HT.01.01.th 91 tanggal 11 Januari 1991 tentang persetujuan atas
perubahan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERA menjadi PT
BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS;

•-----S

urat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-
195/KM.13/1991 tanggal 15 Juli 1991, Perihal Pemberian izin Usaha PT BANK
PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS ;

-----B

ahwa Saksi tahu tentang Susunan Pengurus di PT. BANK PERKREDITAN
RAKYAT SINAR PUTERAMAS yaitu :

•-----P

ada tahun 1990 direktur Ir. Wayan Mahardika, Komisaris I Made Muliawan, I
Ketut Astina,SE dan Drg. Made Sutanaya ;

•-----P

ada tahun 1991 direktur I Ketut Mudiana, Komisaris I Made Muliawan, I Ketut
Astina,SE dan Drg. Made Sutanaya ;

•-----P

ada tahun 1992 direktur I Ketut Sadia,SE, Komisaris Ir. Wayan Mahardika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Ketut Gampil Adnyana ;

-----P

ada tahun 1992 direktur I Ketut Artina,SE, wakil direktur I Ketut Sadia,SE, Komisaris Ir. Wayan Mahardika dan I Ketut Gampil Adnyana ;

-----P

ada tahun 1995 direktur I Ketut Astina,SE, wakil direktur I Ketut Sadia,SE, Komisaris Ir. Wayan Mahardika dan I Ketut Suartana ;

-----P

ada tahun 1998 direktur utama I Ketut Sadia,SE, direktur Made Widiastiti,SE., Komisaris Ir. Wayan Mahardika;

Pada tahun 2005 direktur utama Made Widiastiti,SE., Komisaris Ir. Wayan Mahardika;

-----P

ada tahun 2006 direktur utama Drs. I Gusti Ngurah sukarsana, direktur Made Widiastiti,SE., Komisaris Ir. Wayan Mahardika;

-----P

ada tahun 2008 direktur Made Widiastiti,SE., Komisaris Ir. Wayan Mahardika;

-----P

ada tahun 2013 direktur utama Made Widiastiti,SE., direktur A.A Alit Janarsudana, SE, Komisaris Ir. Wayan Mahardika dan Ngakan Ketut Budiarta SH;

-----P

ada tahun 2015 sampai sekarang direktur utama I Ketut Ariantara Ariawan,SH direktur Made Widiastiti,SE., Komisaris Ir. Wayan Mahardika dan Ngakan Ketut Budiarta SH;

-----B

ahwa saksi tahu pemegang saham tertinggi di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS adalah I Nengah Natha dan Ir. Wayan Mahardika;

-----B

ahwa I Nengah Natha mempunyai saham di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS sebanyak 56 % sedangkan Ir. Wayan Mahardika mempunyai saham di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS sebanyak 44 % ;

-----B

ahwa yang melatarbelakangi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang untuk memohon Penetapan Kepemilikan Ahli waris Alm. I Nengah Natha, Pemenuhan modal dan Pemenuhan Kepengurusan

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 16 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, akan tetapi RUPS I dan RUPS II tidak pernah ada hasil karena Para Termohon tidak pernah hadir ;

-----b

ahwa saksi sudah 2 kali membuat Surat Panggilan untuk rapat RUPS kepada Para Termohon;

-----b

ahwa saksi mengenali bukti surat yang bertanda P-34 dan P- 35, karena bukti surat tersebut saksi sendiri yang mengeluarkannya ;

-----B

ahwa benar saksi sebagai direktur PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, saksi mengundang Para Termohon untuk rapat RUPS;

-----B

ahwa selain melalui surat panggilan untuk rapat RUPS Saksi sempat menelepon Para Termohon untuk hadir dalam rapat RUPS tetapi Para Termohon mengatakan bahwa sebelum ada kesepakatan tentang hasil jual beli saham yang dibuat oleh I Nengah Natha dengan I Wayan Mahardika seharga Rp. 5,4 Milyar mereka tidak akan hadir dalam rapat RUPS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS ;

-----B

ahwa Saksi tidak tahu I Nengah Natha ada kesepakatan menjual saham kepada I Wayan Mahardika ;

-----B

ahwa menurut Para Termohon jumlah saham I Nengah Natha 5,4 milyar tetapi pada kenyataannya saham I Nengah Natha sisanya 1.580 lembar, dengan harga perlembarannya Rp. 500.000,00 ;

-----B

ahwa selama saksi sebagai direktur PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS, tidak pernah terjadi penjualan saham antara I Nengah Natha dengan I Wayan Mahardika ;

-----B

ahwa saksi mempunyai data tentang kepemilikan saham I Nengah Natha yaitu Akta Notaris No. 30 yang dibuat oleh Notaris Made Sudartana,SH tertanggal 20 Oktober 2016 yang isinya adalah tentang kepemilikan saham I Nengah Natha;

-----B

ahwa benar saham milik I Nengah Natha sudah dibagi oleh Ahli warisnya masing – masing :

•-----I

Wayan Mahardika sebanyak 1615 saham dengan nilai nominal Rp. 807.500.000,00;

•-----I

Ketut Astina sebanyak 395 saham dengan nilai nominal Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197.500.000,00;

-----D

rg. Made Suthanaya sebanyak 395 saham dengan nilai nominal Rp. 197.500.000,00;

-----I

Made Muliawan sebanyak 395 saham dengan nilai nominal Rp. 197.500.000,00;

-----B

ahwa Saksi tidak tahu I Nengah Natha mempunyai saham sebanyak 5,4 milyar karena saksi tidak ikut rapat, dan yang ikut rapat adalah I Ketut Ariantara Ariawan,SH ;

-----B

ahwa Saksi pernah melaporkan kepemilikan saham I Nengah Natha ke OJK;

-----B

ahwa saksi dan I Ketut Ariantara Ariawan SH pernah dipanggil oleh OJK untuk membahas harga saham dimana OJK menetapkan harga saham perlembarnya sebesar Rp. 500.000,00 ;

-----B

ahwa dengan adanya harga saham dari OJK per saham Rp. 500.000,00, lalu dibuatkan Akta No. 30 tanggal 20 Oktober 2016 dihadapan Notaris I Made Sudartana,SH ;

-----B

ahwa setelah ada Akta tentang pembagian warisan, saksi melaporkan kepada OJK, dengan maksud untuk calon pemegang saham yang baru, dengan persyaratan yaitu daftar riwayat hidup dan NPWP, namun sampai sekarang Para Termohon tidak mau dan tidak memberikan persyaratan tersebut ;

-----B

ahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti surat P-31 tersebut ;

-----B

ahwa benar kantor PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS yang dulu beralamat di Jalan Raya Batu Tabih No. 36 Banjarangkan, sekarang pindah kantor ke Jalan Kecubung sekitar bulan Mei 2017 ;

-----B

ahwa alasan pindah kantor atas permintaan dari Para Termohon karena tidak ada yang memperpanjang kontrak ;

-----B

ahwa saksi pernah mendapat ancaman dari Para Termohon, dengan perkataan akan menggembok kantor PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS;

-----B

ahwa benar ada penggantian logo PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTERAMAS sebelum pindah kantor atas persetujuan I Nengah Natha;

- Bahwa Rapat RUPS I di selenggarakan pada tanggal 16 September 2015 dan pada waktu itu I Nengah Natha masih hidup ;

- Bahwa Pada waktu itu I Nengah Natha mempunyai saham sebanyak 56 % ;

- Bahwa ADRT untuk mengundang pemilik saham tidak ada batas waktunya sesuai UU PT

- Bahwa Rapat RUPS I di selenggarakan pada tanggal 16 September 2015 tidak ada pembatalan karena dihadiri oleh pemegang saham ;

- Bahwa Para Termohon tidak diberitahukan tentang penggantian logo tersebut karena pemegang saham adalah I Nengah Natha dan I Wayan Mahardika dan pada waktu itu Para Termohon tidak mempunyai saham;

- Bahwa saksi tahu ada kesepakatan pembayaran angsuran pembelian saham, tetapi saksi sebagai direktur tidak pernah menerima kesepakatan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat kesepakatan pembayaran angsuran pembelian saham tersebut, saksi hanya menyaksikan saja ;

Bahwa terhadap keterangan saksi ke-1 tersebut, baik Kuasa Pemohon maupun Para Termohon menyatakan semuanya akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. AGUS ENDRO LUKITO,SE dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan RUPS di PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka ;

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS pada tahun 2016 sebagai calon Komisaris ;

-----B
ahwa sebelum Saksi bekerja di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS saksi bekerja di salah satu Bank sebagai Auditor;

-----B
ahwa Saksi sudah pensiun sebagai auditor pada tahun 2015;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS berdiri ;

-----B
ahwa Saksi bergabung di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS ketika I Nengah Natha masih hidup ;

-----B
ahwa Saksi sempat berkonsultasi dengan I Nengah Natha tentang keadaan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS;

-----B

ahwa yang melatarbelakangi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang karena beberapa kali atau 2 kali diadakan rapat RUPS I dan RUPS II tidak pernah ada hasil karena Para Termohon tidak pernah hadir ;

-----b

ahwa saksi tahu Pemohon adalah I Wayan Mahardika ;

-----B

ahwa jabatan I Wayan mahardika di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS sebagai Komisaris ;

-----B

ahwa benar I Wayan Mahardika mempunyai saham di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS sebanyak 58 % karena sahamnya ditambah dari pembagian ahli waris dari I Nengah Natha dan saham sebanyak 42 % dimiliki oleh Drg. Made Suthanaya, I Ketut Astina dan I Made Muliawan;

-----B

ahwa Saksi mengenali bukti surat P-34 dan P- 35 yang diperlihatkan di persidangan tersebut dan membenarkannya ;

-----B

ahwa pada waktu rapat RUPS I dihadiri oleh saksi sendiri, Made Widiastiti dan I Wayan Mahardika tetapi Para Termohon tidak hadir sehingga rapat RUPS tidak bisa dilanjutkan ;

-----B

ahwa pada waktu rapat RUPS II dihadiri oleh saksi sendiri, Made Widiastiti dan I Wayan Mahardika untuk membahas penambahan modal tetapi Para Termohon tidak hadir sehingga hasilnya gagal ;

-----B

ahwa oleh karena rapat RUPS I dan RUPS II gagal, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang sesuai ketentuan UU No. 40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan untuk melakukan RUPS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS dan kalau tidak dilakukan RUPS ada tindakan konsekuensi dari OJK yaitu PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS akan dilikuidasi (ditutup) semua pertanggungjawaban BPR akan ditanggung oleh Pemegang Saham;

-----B

ahwa Saksi tidak tahu apa alasan Para Termohon tidak hadir dalam rapat RUPS ;

-----B

ahwa Saksi pernah mendengar dari Made Widiastiti bahwa Para Termohon tidak akan hadir dalam rapat RUPS karena penjualan saham dari I Nengah Natha kepada I Wayan Mahardika belum disepakati:

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 20 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Saksi tidak tahu uang sebanyak 5,4 milyar tersebut, mungkin dihitung dari modal inti, modal yang disetor, depiden dan cadangan;

-----B
ahwa pada waktu itu direkturnya dijabat oleh I Ketut Ariantara Ariawan, SH;

-----B
ahwa yang saksi tahu modal / saham dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS sebesar Rp. 1,4 milyar ;

-----B
ahwa Saksi tidak tahu apakah modal/saham PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS sebanyak Rp. 5,4 milyar tersebut sudah dilaporkan kepada OJK ;

-----B
ahwa Saksi tahu modal / saham dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS sebesar Rp. 1,4 milyar terdiri dari pemilik saham 2 orang yaitu I Nengah Natha dan I Wayan Mahardika dengan harga persahamnya Rp. 500.000,00 ;

-----B
ahwa Saksi tidak tahu terjadi penjualan saham antara I Nengah Natha dengan I Wayan Mahardika, namun saksi pernah mendengar pada rapat RUPS II pada tanggal 19 Oktober 2016 dimana pada waktu itu terjadi pembicaraan saja dan tidak ada penyerahan uang ;

-----B
ahwa Saksi pernah memimpin rapat RUPS membicarakan masalah harga saham 1 lembar seharga Rp. 500.000,00, namun ditolak oleh Para Termohon karena saham itu telah dijual oleh I Nengah Natha kepada I Wayan Mahardika ;

-----B
ahwa Saksi mengenali bukti surat T-3 yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya ;

-----B
ahwa Tujuan pembuatan bukti T-3 adalah jadwal pembayaran utang kepada para Termohon selama 16 tahun ;

-----B
ahwa saksi sendiri yang membuat daftar utang tersebut ;

-----B
ahwa tidak pernah terjadi pembayaran sesuai daftar jadwal pembayaran utang sesuai dengan bukti surat T-3

-----B
ahwa Saksi mengenali bukti surat P-30 yaitu mengenai persetujuan dan pengesahan pemindahan hak kepemilikan saham sebanyak 1580 atas nama I Nengah Natha kepada ahli warisnya yaitu : I Wayan mahardika, I Made Suthanaya, I Ketut Astina dan I Made Muliawan dan masing – masing Ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 395 saham dengan harga Rp. 807.500.000,00 ;

-----B

ahwa ketika pembagian warisan tersebut, I Nengah Natha sudah meninggal ;

-----B

ahwa Akta No.30 tanggal 20 Oktober 2016 yang di buat di Notaris I Made Sudartana,SH, dimana Akta tersebut di tolak oleh Para Termohon ;

-----B

ahwa Saksi pernah menerima surat dari OJK No.139/KR.0811/2016 tanggal 20 Nopember 2016 tentang perubahan Kepemilikan Saham yang ditujukan kepada Direksi PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS untuk melengkapi daftar riwayat hidup dan NPWP bagi pemegang saham yang baru ;

-----B

ahwa sampai saat ini Para Termohon belum melengkapi syarat yang sesuai dengan surat dari OJK tersebut seperti daftar riwayat hidup dan NPWP;

-----B

ahwa mengenai Para Termohon tidak mau melengkapi persyaratan tersebut saksi tidak tahu ;

-----B

ahwa Saham I Nengah Natha tidak pernah dijual ;

-----B

ahwa Saksi tidak tahu ada penjualan saham antara I Nengah Natha dengan I Wayan Mahardika ;

-----B

ahwa Saksi tahu saham I Nengah Natha tidak dijual kepada I Wayan Mahardika karena tidak ada kwitansi dan akta penjualan ;

-----B

ahwa sampai saat ini saham I Nengah Natha belum berubah ;

- Bahwa Saksi tahu dimana pada waktu I Nengah Natha meninggal, sesuai dengan bukti surat T-2 ada kesepakatan pembayaran selama 1 minggu sesuai dengan bukti surat T-3 ;

- Bahwa yang membuat surat bukti T-3 adalah saksi sendiri atas suruhan Pemohon yaitu : I Wayan Mahardika;

- Bahwa Saksi tidak tahu bukti surat P-21 telah didaftarkan oleh Made Widiastiti;

- Bahwa yang membuat Akta tersebut adalah Notaris I Made Sudartana,SH;

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah akta dibuat duluan daripada RUPS ;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari Made Widiastiti menyodorkan kertas kosong kepada Para Termohon ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani Perjanjian penjualan;

Bahwa terhadap keterangan saksi ke-2 tersebut, baik Kuasa Pemohon maupun Para Termohon menyatakan semuanya akan ditanggapi dalam kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, di depan Persidangan Para Termohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Sinar Puteramas, tanggal 16 September 2015, agenda Rapat Jual Beli Saham, lalu diberi tanda T.I,II,III-1. ;
2. Fotocopy sesuai Aslinya Surat hasil kesepakatan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) PT. BPR Sinar Puteramas, tanggal 19 Oktober 2016, dengan pembahasan persetujuan jual beli saham Alm Bapak I Nengah Natha dan Pembagian nilai jual saham kepada ahli warisnya, lalu diberi tanda T.I,II,III-2.;
3. Fotocopy sesuai aslinya daftar penawaran pembayaran saham milik I Nengah Natha dengan cara mencicil selama jangka waktu 16 Tahun dari I Wayan Mahardika (pemohon), lalu diberi tanda T.I,II,III- 3. ;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat yang asli, ternyata sesuai dengan surat yang asli kecuali untuk bukti bertanda T.I,II,III-1., berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) **I KETUT ARIANTARA ARIAWAN,SH** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan RUPS di PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa RUPS dilaksanakan pada tanggal 16 September 2015 dengan agenda jual beli saham dan penandatanganan akta jual beli ;

-----B
ahwa pada waktu dilaksanakan RUPS itu saksi menjabat sebagai direktur utama PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS;

-----B
ahwa ketika dilaksanakan RUPS itu dihadiri oleh saksi sendiri, Made Widiastiti selaku direktur dan juga dihadiri oleh I Nengah Natha, Drg, made Suthanaya, Ir. I Wayan Mahardika, I Ketut Astina serta Ngakan Ketut Budiarta;

-----B
ahwa Pemegang saham di PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS adalah :

-----I

Nengah Natha jumlah saham 1.580;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....D

rg, made Suthanaya jumlah saham 140;

.....Ir

. I Wayan Mahardika jumlah saham 140;

.....I

Ketut Astina jumlah saham 140;

.....B

ahwa saksi tahu jumlah nilai nominal masing – masing pemegang saham yaitu:

.....I

Nengah Natha jumlah nominalnya 790.000 dan perubahan nominal menjadi Rp. 1.810.450.900 sehingga terjadi jual beli saham dengan nilai saham sebesar Rp. 5.431.362.700,- sedangkan untuk jumlah nominal nilai saham dari Drg, made Suthanaya, Ir. I Wayan Mahardika dan I Ketut Astina masing – masing nilai jual sahamnya 481.259.100;

.....B

ahwa yang disepakati penjualan saham itu 3 kali lipat sehingga saham I Nengah Natha senilai Rp.5.431.352.700,00 sehingga dibulatkan menjadi Rp. 5,4 milyar;

.....B

ahwa kesepakatan penjualan saham tersebut antara I Nengah Natha dengan Ir. I Wayan Mahardika ;

.....B

ahwa yang membeli saham I Nengah Natha adalah Ir. I Wayan Mahardika termasuk saham milik Drg, made Suthanaya dan I Ketut Astina juga dibeli oleh I Wayan Mahardika ;

.....B

ahwa saham milik I Nengah Natha sampai saat ini belum dibayar oleh Ir. I Wayan Mahardika sedangkan saham milik Drg, Made Suthanaya dan I Ketut Astina sudah dibayar;

.....B

ahwa I Nengah Natha pernah menolak untuk menjual sahamnya kepada orang lain, tetapi I Nengah Natha mohon supaya keluarganya yang membeli sahamnya dengan harga Rp. 5,4 milyar ;

.....B

ahwa pada waktu itu disetujui oleh para pemegang saham ;

.....B

ahwa ada kesepakatan pembayaran antara I Wayan Mahardika dengan Drg. Made Suthanaya yaitu Drg. Made Suthanaya diberikan cek mundur 6 bulan dan ada pula kesepakatan pembayaran sebanyak Rp. Rp. 35.000.000,- per bulannya atas saham I Nengah Natha akan tetapi sampai saat ini belum di bayar;

.....B

ahwa ada kesepakatan antara I Nengah Natha dengan I Wayan Mahardika untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran saham selama 1 tahun, dan kesepakatan tersebut dibuat dalam RUPS tanggal 16 September 2015 ;

-----B

ahwa Saksi tidak tahu I Nengah Natha berobat hingga ke Surabaya;

-----B

ahwa Saksi tidak tahu penyakit apa yang di derita oleh I Nengah Natha;

-----B

ahwa belum ada pembayaran saham I Nengah Natha sesuai dengan keputusan RUPS;

-----B

ahwa Keputusan dalam RUPS harus dilaksanakan guna kelangsungan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS;

-----B

ahwa Saksi keluar dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS pada tahun 2016 ;

-----B

ahwa Saksi keluar dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS karena ada kesibukan di desa yang jauh dari tempat tinggal di Denpasar dan saksi merasa kurang nyaman bekerja di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS;

-----B

ahwa saat ini saksi sudah bekerja di salah satu bank di Denpasar ;

-----B

ahwa saksi tahu persetujuan antara I Wayan Mahardika dengan I Nengah Natha untuk pembayaran sahamnya selama 1 tahun ;

- Bahwa Saksi tahu surat bukti P-26 dan membenarkan surat bukti tersebut;
- Bahwa isi dari bukti surat P-26 adalah Akta pergantian pengurus lama ke pengurus baru;
- Bahwa Saksi yang menjabat sebagai Direktur Utama pada waktu itu, sedangkan direkturnya dijabat oleh Made Widiastiti ;
- Bahwa Perubahan nilai saham menjadi Rp. 5.4 milyar terjadi pada tahun 2015;
- Bahwa tidak ada dasar hukum mengenai perubahan nilai saham menjadi Rp. 5.4 milyar dimana harga saham menjadi 3 kali lipat itu hanya kesepakatan antara I Nengah Natha dengan I Wayan Mahardika ;
- Bahwa hasil RUPS tanggal 16 September 2015 tersebut sudah dilaporkan ke OJK;
- Bahwa mengenai hasil RUPS itu di setuju atau tidak oleh OJK saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat P-30 yang di terbitkan pada tanggal 20 Oktober 2016 dan saksi membenarkannya ;
- Bahwa kesepakatan antara I Nengah Natha dengan I Wayan Mahardika

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 25 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 16 September 2015 ;

- bahwa pada waktu terjadi kesepakatan antara I Nengah Natha dengan I Wayan Mahardika tidak ada pembayaran riil ;
- bahwa ketika I Nengah Natha meninggal saksi tidak tahu dan saksi tidak melayat;

Bahwa terhadap keterangan saksi ke-1 tersebut, baik Kuasa Pemohon maupun Para Termohon menyatakan semuanya akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. NGAKAN KETUT BUDIARTA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan RUPS di PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa pada waktu RUPS dilaksanakan pada tanggal 16 September 2015 I Nengah Natha masih hidup;

-----B

ahwa pada waktu dilaksanakan RUPS itu saksi menjabat sebagai komisaris di PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS;

-----B

ahwa saksi ikut hadir ketika dilaksanakan RUPS tersebut ;

-----B

ahwa yang menjabat sebagai Komisaris utama di PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS pada waktu itu adalah Ir. I Wayan Mahardika ;

-----B

ahwa mengenai harga saham pada waktu itu saksi tidak tahu :

-----B

ahwa pada waktu itu yang menjabat sebagai Direktur utama adalah I Ketut Ariantara Ariawa, SH;

-----B

ahwa tugas saksi sebagai komisaris pada waktu itu hanya sebagai pengurus ;

-----B

ahwa Saksi menjabat sebagai komisaris di PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS selama 1 tahun ;

-----B

ahwa Saksi ikut hadir ketika penjualan saham antara I Nengah Natha dengan Ir. I Wayan Mahardika;

-----B

ahwa Saksi berhenti menjadi komisaris PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS pada akhir tahun 2015 ;

-----B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Saksi berhenti menjadi komisaris di PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS Karena ada mis management antara saksi dengan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS ;

-----B

ahwa pada waktu RUPS pada tanggal 16 September 2015 sudah parum lalu terjadi jual beli antara I Nengah Natha, Drg, made Suthanaya dan I Ketut Astina dengan I Wayan Mahardika;

-----B

ahwa sampai saat ini pembayaran antara I Nengah Natha dengan Ir. I Wayan Mahardika belum tuntas/ belum pernah ada pembayaran ;

-----B

ahwa sebelum I Nengah Natha meninggal dunia saksi pernah berbincang – bincang bahwa pada waktu itu I Nengah Natha mengatakan agar sahamnya dibeli oleh keluarganya dan jangan sampai orang lain yang membeli sahamnya;

-----B

ahwa I Nengah Natha pernah mengeluh kepada saksi mengenai pembayaran sahamnya karena belum dibayar oleh I Wayan Mahardika;

-----B

ahwa Saksi pernah mendengar apa yang dibicarakan antara I Nengah Natha dengan I Wayan Mahardika tentang jangka waktu pembayaran selama 1 tahun;

- Bahwa Saksi tahu surat bukti P-26 dan membenarkan surat bukti tersebut;
- Bahwa isi dari bukti surat P-26 adalah Akta pergantian pengurus lama ke pengurus baru;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat P-30 yang di terbitkan pada tanggal 20 Oktober 2016 dan saksi membenarkannya ;
- Bahwa pada waktu RUPS tanggal 16 September 2015 ada laporan tidak resmi penjualan saham antara I Nengah Natha dengan I Wayan Mahardika;
- Bahwa Saksi tidak tahu saham milik I Nengah Natha dan I Wayan Mahardika dan saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa Saksi tahu ketika I Nengah Natha meninggal dan saksi sempat melayat ke rumah I Nengah Natha ;
- Bahwa sebelum saksi keluar dari PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS saksi pernah berpamitan dengan I Nengah Natha, dan pada waktu itu I Nengah Natha mengatakan bahwa PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS maju tetapi I Nengah Natha mengeluh PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS menjadi ribet dan waktu itu I Nengah Natha mengatakan bahwa saham miliknya akan di serahkan kepada anak laki – lakinya ;
- Bahwa PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS tidak mempunyai hutang;
- Bahwa Saksi tahu yang pemegang saham di PT BANK PERKREDITAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKYAT SINAR PUTERAMAS adalah I Nengah Natha dan I Wayan Mahardika ;

- Bahwa Saksi tahu hasil rapat RUPS yang tujuannya untuk menentukan pemegang saham ;

Bahwa terhadap keterangan saksi ke-2 tersebut, baik Kuasa Pemohon maupun Para Termohon menyatakan semuanya akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Para Termohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 Juni 2018, dan selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang berkaitan dengan Penetapan ini juga telah dipertimbangkan dan harus dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Para Termohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar kepada Pemohon diberi ijin untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas oleh karena adanya perubahan kepemilikan saham berdasarkan Surat Edaran OJK tentang Bank Perkreditan rakyat mensyaratkan untuk melengkapi daftar riwayat hidup pemegang saham yang baru beserta NPWPnya sehingga untuk menindaklanjuti surat OJK tersebut PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas telah melakukan pemanggilan kepada direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas untuk mengadakan rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak 2 (dua) kali namun Para Termohon (Para pemegang Saham) tidak juga hadir dalam Pemanggilan RUPS sebanyak 2 (dua) kali tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tanggapan atau jawabannya Para Termohon telah membantah permohonan tersebut dengan menyatakan menolak permohonan Pemohon yakni untuk memberi ijin kepada Pemohon, sebagaimana tercantum dalam permohonannya pada butir 2 halaman 7 tersebut, oleh karena menurut Para Termohon Permohonan tidak mengagendakan pembahasan RUPS tanggal 16 September 2015, dan RUPS tanggal 19 Oktober 2016 dengan alasan undangan RUPS tersebut sama sekali tidak mengagendakan muatan RUPS sebelumnya sebagaimana nasib jual beli saham sebelumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) bukti surat bertanda P1 sampai

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 28 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-36 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang. Sedangkan Para Termohon guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan sebanyak 3 (tiga) bukti surat dipersidangan diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merumuskan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;
- 2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merumuskan sebagai berikut :

- 5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
- 7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan bantahan Para Termohon maupun ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon haruslah dibuktikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar Pemohon adalah sebagai salah satu pemegang atau pemilik saham pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas ?
2. Apakah benar PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas sudah memanggil sesuai dengan Peraturan Para Termohon sebagai Pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas namun Para Termohon tidak pernah datang ?

A.d.1 Apakah benar Pemohon adalah sebagai salah satu pemegang atau pemilik saham pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan permasalahan pertama, Hakim akan membuktikan mengenai legalitas dari PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diberikan oleh Pemohon berupa :

1. Fotocopy sesuai fotocopy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1061/MK.13/1990 tanggal 13 Juli 1990, Perihal : Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (vide P-1) ;
2. Fotocopy sesuai fotocopy Salinan Akta No. 63 tanggal 10 Nopember 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan I PUTU CHANDRA, SH. Notaris di Denpasar tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERA (vide P-2) ;
3. Fotocopy sesuai fotocopy Salinan Akta No. 154 tanggal 22 Desember 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan I PUTU CHANDRA, SH. Notaris di Denpasar tentang Perubahan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERA menjadi PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS (vide P-3) ;
4. Fotocopy sesuai fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor : C-2-132.HT.01.01.th.91 tanggal 11 Januari 1991 tentang Persetujuan atas perubahan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERA menjadi PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS (vide P-4) ;
5. Fotocopy sesuai fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-195/KM.13/1991 tanggal 15 Juli 1991, Perihal : Pemberian Izin Usaha PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS (vide P-5) ;

Yang atas bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Para Termohon maupun saksi-saksi dari Para Termohon sehingga atas bukti tersebut memiliki kebenaran mutlak atas pendirian dan legalitas dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon adalah salah satu pemilik atau pemegang saham dari PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas Pemohon telah menunjuk kepada bukti P-6a (Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS tanggal 7 Oktober 1991),b (Salinan Akta No. 59 tanggal 8 Oktober 1991 yang dibuat oleh dan dihadapan I PUTU CHANDRA, SH. Notaris di Denpasar tentang Pernyataan Keputusan Rapat), P-7 (Salinan Akta No. 46 tanggal 6 Juli 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan I PUTU CHANDRA, SH. Notaris di Denpasar tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS), P-9 (Salinan Akta No. 509 tanggal 28 April 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan I PUTU CHANDRA, SH. Notaris di Denpasar tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS), P-10 (Salinan Akta No. 76 tanggal 21 Pebruari 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU CHANDRA, SH. Notaris di Denpasar tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS), P-12 (Salinan Akta No. 25 tanggal 26 Oktober 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan PUTU PUSPAJANA, SH. Notaris di Klungkung tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS), P-14 Salinan Akta No. 03 tanggal 1 Mei 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan IDA BAGUS NYOMAN DHARMA DEWA DIPUTRA, SH. M.Kn. Notaris di Klungkung tentang Pelimpahan dan Penyerahan Saham), P-15 (Salinan Akta No. 26 tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS), P-16 (Salinan Akta No. 10 tanggal 15 Januari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINAR PUTERAMAS), P-17 (Akta No. 5 tanggal 4 Juni 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Perubahan), dan P-19 (Salinan Akta No. 27 tanggal 8 April 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan WAYAN SETIA DARMAWAN, SH. Notaris di Denpasar tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas berkedudukan di Kabupaten Klungkung), P-20 (Salinan Akta No. 185 tanggal 30 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan WAYAN SETIA DARMAWAN, SH. Notaris di Denpasar tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas), P-21 (Salinan Akta No. 2 tanggal 2 September 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas, P-23 (Salinan Akta No. 18 tanggal 16 September 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Jual Beli Saham), P-24 (Salinan Akta No. 19 tanggal 16 September 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Jual Beli Saham), P-26 (Salinan Akta No. 36 tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas), P-30 (Salinan Akta No. 30 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas mengenai perubahan ganti nama pemegang saham) yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 31 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0091592
tertanggal 21 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menunjuk pula pada bukti P-21 yaitu Salinan Akta No. 2 tanggal 2 September 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas, -26 (Salinan Akta No. 36 tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas), P-30 (Salinan Akta No. 30 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas) ;

Menimbang, bahwa dalam akta tersebut telah disebutkan Pemohon sebagai pemilik atau pemegang saham mayoritas dan ditetapkan sebagai Komisaris Utama sedangkan Para Termohon adalah sebagai pemilik atau pemegang saham juga dalam jumlah yang lebih kecil dengan menunjuk kepada bukti P-30 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Termohon menunjuk kepada bukti T-1 (tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS PT BPR Sinar Puteramas tanggal 16 September 2015, agenda rapat jual beli saham, T-2 (tentang asli surat Hasil Kesepakatan RUPS PT BPR Sinar Puteramas tanggal 19 Oktober 2016, dengan pembahasan persetujuan jual beli saham Alm Bapak I Nengah Natha dan pembagian nilai jual saham kepada ahli warisnya, T-3 (tentang penawaran pembayaran saham milik I Nengah Natha dengan cara mencicil selama jangka waktu 16 Tahun dari I Wayan Mahardika (Pemohon)) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa segala sesuatu mengenai perusahaan perseroan terbatas yang diakui keabsahannya secara hukum adalah segala sesuatu yang terurai dalam akta otentik dan terdaftar pula secara formal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam keterangan para saksi dari pihak Para termohon menerangkan bahwa para saksi tersebut membenarkan bukti surat P-30 (Salinan Akta No. 30 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUDARTANA, SH., MSc, MBA Notaris di Klungkung tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas mengenai perubahan ganti nama pemegang saham) yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0091592 tertanggal 21 Oktober 2016) ;

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 32 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pasal lain dari UU.RI. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan permohonan ini, yaitu Pasal 87 UU.RI. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah keputusan yang diambil pada saat RUPS, sedangkan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah diselenggarakan RUPS, oleh karenanya Hakim berpendapat pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan permohonan Pemohon, Pasal 88 UU.RI. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut yaitu mengatur tentang RUPS yang diselenggarakan untuk mengubah Anggaran Dasar, sedangkan yang dimohonkan oleh Pemohon pada permohonannya adalah diselenggarakan RUPS, yang acaranya tidak ada mengenai perubahan Anggaran Dasar, oleh karenanya Hakim berpendapat pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan permohonan Pemohon, Pasal 89 UU.RI. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang RUPS yang diselenggarakan untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, sedangkan yang dimohonkan oleh Pemohon pada permohonannya adalah diselenggarakan RUPS, yang mata acaranya tidak ada mengenai hal-hal tersebut, Pasal 90 dan 91 UU.RI. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah mengenai ketentuan yang dilaksanakan pada saat RUPS, sedangkan permohonan Pemohon adalah mohon diselenggarakannya RUPS, dengan demikian pasal-pasal tersebut bukan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus ditempuh pada saat dimohonkan penyelenggaraan RUPS, oleh karenanya alasan keberatan Para Termohon dengan berdasarkan Pasal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon juga mengetahui jika setiap ada pergantian pengurus atau pemilik saham maka harus segera diadakan RUPS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka bantahan yang menurut Para Termohon dan para saksinya tentang belum dibayarkannya pembelian sejumlah saham kepada Alm I Nengah Natha dan Para Termohon telah dibantah oleh Pemohon dengan menunjukkan bukti surat P-36 tentang Surat Kuasa mengurus proses pembuatan akta notaris terkait hibah saham Bapak I Nengah Natha kepada semua ahli warisnya sesuai dengan RUPS sehingga bukti surat dari Para Termohon haruslah dikesampingkan dan dalam perkara ini Hakim hanya mempertimbangkan mengenai tidak adanya sengketa sesuai dengan Pasal 80 UU.RI. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga apabila terdapat sengketa jual beli atau apapun itu tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini karena hal tersebut merupakan kewenangan dari perkara Gugatan (mengandung sengketa) yang akan diperiksa oleh Majelis bukan Hakim tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terbukti fakta hukum bahwa Pemohon adalah sebagai salah satu pemilik atau pemegang saham (mayoritas) PT BPR Sinar Puteramas ;

A.d.2 Apakah benar PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas sudah memanggil sesuai dengan Peraturan Para Termohon sebagai Pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas namun Para Termohon tidak pernah datang? ;

Menimbang, bahwa saksi Made Widiastiti, SE dan saksi I Ketut Ariantara Ariawan, SH pernah dipanggil oleh OJK untuk membahas harga saham dan karena harga saham berubah maka dibuatlah bukti P-30 berupa perubahan susunan kepemilikan saham lalu Pemohon telah menindaklanjuti Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-139/KR.0811/2016 Tanggal 28 November 2016, Hal : Perubahan Kepemilikan Saham, yang ditujukan kepada Direksi PT. BPR Sinar Puteramas untuk melengkapi daftar riwayat hidup dan NPWP bagi pemegang saham yang baru (vide P-31) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon sebagai pemilik saham pada PT. BPR Sinar Puteramas belum melengkapi syarat yang ditentukan oleh OJK, maka OJK mengirim surat kepada Direksi PT. BPR Sinar Puteramas, Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-112/KR.0811/2017 Tanggal 20 April 2017, Hal : Undangan Rapat Pembahasan Permasalahan Bank Saudara, yang ditujukan kepada Direksi PT. BPR Sinar Puteramas (vide P-32) serta Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-145/KR.0811/2017 Tanggal 7 Juni 2017, Hal : Undangan Pihak Terafiliasi Bank, yang ditujukan kepada Direksi PT. BPR Sinar Puteramas (vide P-33) yang mana atas surat-surat tersebut telah disampaikan dan diterima langsung oleh Para Termohon namun Para Termohon juga belum melengkapi syarat yang ditentukan oleh OJK ;

Menimbang, bahwa atas keluarnya surat dari OJK tersebut Direktur PT. BPR Sinar Puteramas (vide bukti surat P-34 dan 35) menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk melakukan RUPS dengan agenda Penetapan kepemilikan ahli waris almarhum Bapak Nengah Natha, Pemenuhan Modal, Pemenuhan Kepengurusan Bank, namun Para Termohon tidak menghadiri atau tanpa ada alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3) jo Pasal 79 ayat (2),(3),(4),(5),(6) dan (7) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dimana dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 34 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau atas permintaan Dewan Komisaris. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya yang sah dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Direksi wajib melakukan pemanggilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPS. Jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, permintaan diajukan kembali kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS memuat juga ketentuan mengenai: a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa persyaratan untuk diselenggarakannya RUPS PT BPR Sinar Puteramas telah terpenuhi dan Pemohon sebagai pemilik atau pemegang saham mayoritas mempunyai kepentingan yang wajar terhadap penyelenggaraan RUPS dimaksud, dan dengan memperhatikan kepentingan orang lain dalam hal ini adalah karyawan dari PT BPR Sinar Puteramas, demikian pula permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petitum permohonan Pemohon secara substantif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan seluruhnya:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon akan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Para Termohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan ini;

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 35 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lainnya yang diajukan kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan oleh karena dianggap tidak ada relevansinya maka patut dikesampingkan;

Mengingat Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas dengan agenda rapat :
 - 1) Penetapan kepemilikan ahli waris Almarhum I NENGAH NATHA ;
 - 2) Pemenuhan modal ;
 - 3) Pemenuhan kepengurusan bank ;
 - 4) Memberikan Kuasa dengan Hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan sebagaimana tersebut diatas kedalam akta Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala sesuatu yang diisyaratkan oleh Hukum dan Ketentuan Perundang Undangan ;
3. Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas adalah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas;
4. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan ;
5. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;
6. Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas berdasarkan penetapan ini;
7. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas kepada seluruh pemegang saham

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 36 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan hasil RUPS ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

9. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **SENIN** tanggal **25 JUNI 2018** oleh **Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.,** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Wayan Astawa,Sm.Hk.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Para Termohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I Wayan Astawa,Sm.Hk.

Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.,

Perincian biaya :

| | | |
|----|------------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan..... | Rp. 550.000,- |
| 3. | PNBP Relas..... | Rp. 20.000,- |
| 4. | Biaya ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 5. | Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 6. | B.Sumpah | Rp. 25.000,- |
| 7. | <u>Redaksi.....</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah Rp. 686.000,-

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp

Halaman 37 dari 37